

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Banding Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Persyaratan

1. Pemohon banding/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding.
2. Pemohon banding/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding.
3. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan TUN jika ada.
4. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding/Kuasanya menyatakan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan.
2. Pemohon banding/Kuasanya menyatakan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan.
3. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Banding dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara
4. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon banding/Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.
5. d. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan banding tersebut.
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Banding
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding kepada pemohon/kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya
9. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
10. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Banding

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas
- Melalui Nomor telepon Bawas; (021)290791
- Melalui Nomor telepon PTTUN Jakarta; (021) 22859672
- Melalui Nomor telepon PTUN Serang; (0254) 214085 atau 089616122022